



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0047/IPSPNFI/I/2023/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : HILMI SULAIMAN RATHOMI
Alamat : JALAN SUKAGALIH NO. 6A, RT. 005, RW. 009, KEL. PASTEUR, KEC. SUKAJADI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN DIFERENSIA
Nama Lembaga : AMANY DAYCARE
Alamat Lembaga : JALAN MULYASARI NO. 7 RT. 002 RW. 004 KELURAHAN SUKAGALIH, KECAMATAN SUKAJADI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **24 Januari 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 24 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 46943F





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Telp. 7106568 Bandung

Web: www.disdik.kota.bandung.go.id E-Mail: disdik@bandung.go.id

BERITA ACARA VISITASI STUDI KELAYAKAN

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh tiga dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan : AMANY DAYCARE
Jenis layanan : TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)
Alamat : Jl. MULYASARI CIL 7. / S
Lembaga : SUKAGALIH RT. 02 RW. 04
Telp : 0813 9866 9975
Kelurahan : SUKAGALIH
Kecamatan : SUKAJADI
Ketua Yayasan/Kep Sek. : Dr. HILMI / RIZKA YULIYANTI
Nomor Telp/HP : 0813 9866 9975

Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud No. 25 Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Isi Pendidikan;
2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sarana dan prasarana pendidikan;
4. Pembiayaan pendidikan;
5. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
6. Manajemen dan proses pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis dan kajian tim verifikasi ke lapangan, maka lembaga tersebut ~~LAYAK/TIDAK LAYAK~~ untuk memperoleh Tanda Sertifikat menyelenggarakan Kegiatan PAUD DIKMAS sebagai :

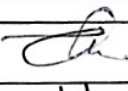
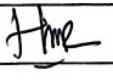
1. Monitoring, evaluasi dan pembinaan;
2. Dasar validasi izin DPMPTSP dan Online Single Submission (OSS).

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bandung, 10 Januari 2023
Kepala Sekolah


RIZKA YULIYANTI
daycare

Tim Verifikasi

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ASEP PUDIAWITO	PENILIK	
2	Harry Rusman	Plaksann	

Mengetahui,
Kepala Bidang PP Paud Dikmas


Drs. H. Abdul Gaos, M.Pd
NIP. 19680108 199403 1009

Kasi Kelembagaan dan Kemitraan


Dra. Rina, M.AP
NIP. 19670324 199201 2002